

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang permasalahan

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang dikaruniai akal dan pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta kemampuan berkomunikasi dan berbicara yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada di muka bumi ini.

Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan tersebarinya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, sedangkan manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain di sekitarnya. Dalam persepsi sosiologis diartikan sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, oleh karena setiap manusia (secara individual) masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan serta membutuhkan individu lain, untuk dapat saling menutupi kekurangannya, sehingga timbul suatu motivasi agar sesama manusia itu dapat saling mencintai antar sesamanya tanpa mempermasalahkan perbedaan warna kulit, ras, etnis ataupun perbedaan fisik, dengan proporsi yang seimbang dalam arti adanya penyeimbangan antara cinta pada diri sendiri dengan cinta pada

sesama manusia lain dengan membatasi penunjukan rasa cinta mereka.¹ Rasa saling membutuhkan antar sesama manusia di dalam ajaran agama Islam, dilukiskan dalam surah Ar-Ruum ayat 21, yang memberi pengaturan bahwa setiap manusia itu diciptakan hidup berpasangan guna melengkapi kekurangan dan membagi kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Firman Allah SWT tersebut berbunyi, sebagai berikut :

F “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Firman Allah SWT tersebut telah menggariskan takdir setiap individu pasti mendapatkan pasangan hidup masing-masing, akan tetapi tidak dengan jalan yang melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan maupun norma hukum, melainkan dengan melangsungkan perkawinan sebagai suatu ibadah, seperti yang tercantum dalam surah An-Nur 32, berbunyi² :

¹ M. Munandar, Sulaeman, Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Eesco, 1995), hal. 51

² Abdurahman, Al-Mukaffi, Pacaran Dalam Kacamata Islam, (Jakarta : Media Dakwah, 1996), hal. 106.

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”

Berkaitan dengan petunjuk yang ada dalam surah An-Nuur 32 di atas, maka surah tersebut memberikan suatu himbauan bagi semua manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya, jika telah berkemampuan secara jasmani maupun rohani serta lahir maupun batin, untuk melangsungkan perkawinan sebagai jalan yang terbaik dalam membina suatu hubungan yang sah dari adanya pergaulan hidup antar manusia, yang semakin menunjukkan adanya kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam pergaulan antara pria dan wanita, walaupun pada masyarakat Indonesia itu yang adat istiadat sangat menjunjung tinggi kesopanan dan kesusilaan dalam pergaulan hidup. Pengaruh globalisasi dan keterbukaan informasi yang mengakibatkan masuknya nilai-nilai budaya barat (yang sifatnya lebih objektif dengan penekanan kepada masalah rasio, berbeda dengan budaya timur yang sangat menjunjung perasaan atau intuisi yang lebih menekankan inti kepribadian pada hati)³, ke dalam beberapa sendi kehidupan masyarakat Indonesia yang

³ M. Munandar, Sulaeman, op. cit., hal. 36-38.

sedikit demi sedikit mengubah pola tatanan ketimuran mengenai pentingnya makna dari suatu perkawinan.

Perkawinan, menurut pandangan masyarakat adat di Indonesia, merupakan tahapan akhir atau stage along the life circle dalam rangkaian hidup seorang manusia dan bersifat sangat sakral, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilalui dengan tahapan-tahapan upacara pelepasan status atau sering disebut Rites de Passage, hal ini tidak lain karena hakekat perkawinan sebagai penyatuan dua keluarga besar, yang bertujuan untuk⁴ :

1. Melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib – teratur ;
2. Melahirkan generasi baru sebagai pelanjut garis hidup kelompoknya;
3. Meneruskan garis keluarga tertentu yang termasuk dalam persekutuan tersebut.

Banyaknya tata cara dan atau aturan yang harus dilalui untuk mencapai sahnya suatu perkawinan, menimbulkan pemikiran untuk menyederhanakan dan membuat praktis. Keinginan kuat penyederhanaan sahnya perkawinan ini semakin terwujud, dengan adanya perubahan sahnya perkawinan secara adat menjadi secara agama. Sahnya suatu perkawinan secara agama semakin diperkuat dengan keluarnya undang-undang No. 1 Tahun 1974, terutama

⁴ Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 107.

Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU perkawinan) ini, maka suatu perkawinan itu tidak akan ada, jika dilakukan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah dilakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1, segera dilanjutkan dengan pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai suatu bentuk tata tertib administrasi, akan tetapi adanya pencatatan perkawinan ini membuktikan telah dilaksanakan atau belum perbuatan hukum perkawinan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut di atas. Oleh karena itulah, pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU perkawinan ini, sangat penting kedudukannya dalam hal terjadinya akibat hukum dari adanya perbuatan hukum perkawinan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 tersebut, maka timbul suatu hal yang menarik dalam masyarakat mengenai perkawinan dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi khususnya media teleconference, suatu hal yang dulu dirasakan tidak mungkin terjadi, akan tetapi pada saat ini

telah dapat dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari semakin canggih dan berkembangnya sarana teknologi telekomunikasi.

Telekomunikasi terdiri dari kata “tele” yang berarti jarak jauh dan “komunikasi” yang berarti hubungan petukaran atau penyampaian informasi.⁵ Dalam era internet seperti sekarang ini teknologi telekomunikasi telah berkembang pesat. Para ahli dari berbagai penjuru dunia telah menemukan serta mengembangkan beragam penemuan baru di bidang teknologi telekomunikasi yang dapat menawarkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia.

Kemajuan teknologi telekomunikasi dapat membawa keuntungan serta kemudahan bagi manusia tetapi juga memiliki sisi negatif yang harus diwaspadai. Hal ini memunculkan upaya tentang perlunya membuat berbagai perangkat hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan dari dampak negatif dari teknologi tersebut. Selain itu, fenomena pemanfaatan teknologi juga menggambarkan kecenderungan manusia yang selalu ingin mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatan hukum. Namun bagaimanakah kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang memanfaatkan teknologi telekomunikasi,

⁵ Edmon, Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cetakan I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 79.

apabila belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya.

Dalam bidang hukum perkawinan misalnya, teknologi telekomunikasi telah menawarkan berbagai terobosan sebagai alternatif untuk memudahkan penggunaannya sampai 2013 ini, telah terjadi pemanfaatan perangkat telekomunikasi pada saat pelaksanaan akad nikah. Sebagai contoh kasus pasangan Dewi Tarumawati yang melangsungkan pernikahan dengan Syarif Aburahman Achmad. yang ijab kabulnya melalui gambar di televisi via teleconference.

Adanya pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam proses akad nikah tidak hanya menimbulkan polemik pendapat di kalangan pakar hukum perkawinan, tetapi juga dikalangan ulama. Hal ini disebabkan perkawinan mengenai hubungan perdata tetapi Juga berkaitan juga dengan hukum agama. Secara khusus, hal ini tidak di atur secara tegas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Disisi lain penulis melihat adanya fenomena perkawinan melalui teknologi telekomunikasi ini merupakan sesuatu yang besar kemungkinan akan terus terjadi di masa mendatang. Maka dari itu, penulis akan coba mengkaji permasalahan tersebut di dalam skripsi ini.

B. Pokok permasalahan

Pokok permasalahan yang penting untuk dikaji adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan ijab kabul perkawinan melalui teknologi telekomunikasi ?
2. Bagaimana keabsahan hukum ijab kabul pekawinan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi dilihat dari hukum islam dan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974?

C. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dikaji maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai pelaksaian ijab Kabul melalui teknologi telekomunikasi.
2. Memberikan penjelasan mengenai keabsahan hukum ijab kabul yang dilakukan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi

D. Metode penelitian

Ilmu pengetahuan lahir karena adanya hasrat ingin tahu diri manusia. Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan untuk

mencapai tujuan dari penelitian, diperlukan metode yang tepat. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah empiris, sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang melengkapi isi penulisan skripsi ini, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca buku-buku, makalah, artikel, majalah, ensiklopedi, peraturan-peraturan dan kamus.

2. Penelitian lapangan (field research) adalah teknik pengumpulan data melalui kegiatan Tanya jawab langsung dengan informan yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian lapangan ini dicari dan dikumpulkan data melalui wawancara dengan ahli di bidang perkawinan.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang di pergunakan dalam penulisan skripsi diperoleh dari hal sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer tersebut berupa al-Quran dan As-Sunnah, kompilasi hukum islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

beserta pelaksanaannya.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan-bahan hukum primer berupa buku, kitab-kitab fiqh, artikel dan makalah.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi dan diktat pegangan teknik menyusun karya tulis ilmiah. Penelitian ini dari sifat dan bentuknya adalah dekriftif-analitis presektif. Alat pengumpulan data berupa study kepustakaan dan wawancara serta metode pendekatan analisis data kualitatif.

E. Kerangka Konsepsional

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan istilah-istilah sebagai berikut:

- a. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

⁶ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, TLN. No. 3109, Pasal 1

- b. Ijab adalah penegasan kehendak mengikatkan diri dalam perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak calon suami.⁷
- c. Qabul adalah penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.⁸
- d. Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pegawai pencatat nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama islam dan kegiatan kepenghuluan.⁹
- e. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik.¹⁰
- f. Internet adalah singkatan dari Interconnected Networking, yang berarti

⁷ Sayuti, thalib, hukum kekeluargaan Indonesia, (Depok : UI Press, 2007), hal. 48

⁸ Ibid

⁹ Indonesia, Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur, Negara Tentang jabatan Fungsional Penghulu dan angka Kreditnya, Permen No. 62 Tahun 2005 , Pasal 1.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, UU No. 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, LN No. 154, TLN No. 3881, Pasal.

jaringan komputer yang saling berhubungan.¹¹

- g. VOIP (voice over internet protocol) adalah suatu sistem yang menggunakan aringan internet untuk mengirimkan data paket suara dari satu tempat ke tempat lain menggunakan perantara protocol internet.¹²

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I yang merupakan pendahuluan, penulis memberikan gambaran lengkap mengenai latar belakang permasalahan yang akan dikaji, obyek permasalahan yang akan dikaji, tujuan penelitian penulis, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN

Pada bab II yang berjudul tinjauan umum hukum perkawinan, penulis akan menjelaskan mengenai definisi perkawinan, tujuan dari perkawinan, rukun serta syarat-syarat sah perkawinan dan larang-larangan perkawinan yang berlaku di Indonesia baik

¹¹ Ibid., Pasal 1.

¹² Ali, Akbar, kamus Praktis Internet Untuk Semua Orang, Cetakan I, (Semarang : Neomedia Press, 2006), hal. 87.

menurut hukum islam dan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB III: IJAB QABUL PERKAWINAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

Pada Bab III yang berjudul ijab qabul perkawinan menggunakan teknologi telekomunikasi, penulis berusaha memberikan gambaran singkat dan umum mengenai teknologi telekomunikasi yang akan dibahas yaitu telepon dan video teleconference dengan menggunakan teknologi Voice Over Internet Protocol (VOIP) di internet. Serta akan memberikan gambaran tentang contoh kasus proses pelaksanaan perkawinan dengan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi yang telah terjadi di Indonesia.

BAB IV : ANALISIS PROSES IJAB QABUL PERKAWINAN YANG DILAKUKAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

Bab IV yang berjudul analisis proses ijab qabul perkawinan yang dilakukan menggunakan teknologi telekomunikasi, merupakan

inti dari penulisan skripsi, merupakan pembahasan utama keseluruhan isi skripsi yang dilakukan penulis berisikan analisis data penelitian serta hasil wawancara yang terkumpul. Hal tersebut dimaksudkan guna menjawab apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu analisa tentang proses pelaksanaan ijab kabul yang menggunakan teknologi telekomunikasi, ditambah analisa keabsahan hukum ijab kabul tersebut yang disertai akibat-akibat hukumnya dan kendala- kendala yang timbul dalam proses perkawinan yang menggunakan teknologi telekomunikasi

BAB V : PENUTUP

Bab V ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran penulis mengenai apa yang telah penulis kaji dalam skripsi ini.